

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 15 Juni 2017

Nomor

: 3583.6/EXT-MUTU/VI/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK

PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA

No. IUI

No. 774/T/Industri/2006 Jo. 1803/1/IP-PB/PMA/2014

Jo. 3276/1/IP-PB/PMA/2015

Alamat

Jl. Raya Pandaan – gempol Km.41 Kepulungan, Gempol, Pasuruan

Jawa Timur 67155

Tanggal Kegiatan

22 - 25 Mei 2017

Jenis Kegiatan

Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

<u>Ir. Didik Heru Untoro</u>

Direktur Eksekutif Sertifikasi

#### Tembusan:

- 1 Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



4.0 19/07/2016

### **PENGUMUMAN PUBLIK** HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



### PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA Nomor: 3583.6/EXT-MUTU/VI/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA

Alamat

: Jl. Raya Pandaan - gempol Km.41 Kepulungan, Gempol, Pasuruan Jawa

Timur 67155

No. IUI

: No. 774/T/Industri/2006 Jo. 1803/1/IP-PB/PMA/2014

Jo. 3276/1/IP- PB/PMA/2015

Kapasitas dan Produk

: Wooden Furniture = 500 M3/ 2.500 Pcs/ Th

Furniture/Mebel Kayu: 20.000 M3; Bahan Bangunan Dari Kayu: 15.000 M3

Tanggal Pelaksanaan

: 22 – 25 Mei 2017

f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

No. Sertifikat g.

: LVLK-003/MUTU/LK- 420

Tanggal Terbit h.

: 29 July 2016

Tanggal Berakhir

: 28 July 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Depok, 15 Juni 2017

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi



MUTU-4140F 2.0 25/09/2014

Depok, 15 Juni 2017

No.

3582.6/EXT-MUTU/VI/2017

Lamp.

mp. :

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA

Attn. Ibu Kusrini

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK- 420

Masa Berlaku Sertifikat

29 July 2016 - 28 July 2022

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/ Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal No. 774/T/Industri/2006 tanggal 12 September 2006 Jo. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 1803/1/IP-PB/PMA/2014 tanggal 27 Juni 2014 Jo. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 3276/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 21 Oktober 2015	Wooden Furniture	500 M³/ 2.500 Pcs

Tanggal Penilikan 1

: 22 – 25 Mei 2017

Tim Auditor

: Hery Kurniawan (Lead Auditor)

Ahmad Asrori (Auditor)

Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Surveillance 2

Selambat - lambatnya Juni 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Ir Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

### RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI PENILIKAN -1

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Asrori ahmad : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

Nama Perusahaan : PT Dong Lim Furniture Indonesia

Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Pandaan – Gempol KM. 41 Kepulungan, Gempol,

Pasuruan, Jawa Timur

Alamat Pabrik : Jl. Raya Pandaan – Gempol KM. 41 Kepulungan, Gempol,

Pasuruan, Jawa Timur

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :

Akta No 67 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Akta Pendirian Perusahaan Perseroan "PT Dong Lim Indonesia" yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris S. Anggraenie Hapsari, SH di Surabaya. Akta Pendirian PT Dong Lim Indonesia ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan No. C-

09656.HT.01.01.TH.2006 tertanggal 05 April 2006.

Akta Perubahan terakhir :

Akta No. 01 tanggal 15 Juli 2014 mengenai Pernyataan



Keputusan Para Pemegang Saham PT Dong Lim Furniture Indonesia (Perubahan susunan Pengurus Perseroan), yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Dyah Ayu Ambarwati, SH.,MKn di Pasuruan. Akta Perubahan Terakhir No. 01 tanggal 15 Juli 2014 ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-19710.40.22.2014 tertanggal 15 Juli 2014.

Kategori industri : IUI

Jenis produk : Mebel Jadi (Meja, Kursi, Lemari dan Tempat Tidur)

Orientasi Pasar : Lokal dan Ekspor Nilai investasi : US\$ 400.000,00

Izin Usaha

IUI Lanjutan : PT Dong Lim Furniture Indonesia memiliki izin Usaha Industri

(IUI) pertama kali pada tahun 2006 yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor: 774/T/Industri/2006 tertanggal 12 September

2006.

#### Susunan Pengurus Perusahaan:

Dewan Direksi

- Presiden Direktur : Tuan Hyun Jae Park

- Direktur : Tuan Kim Chang Gyu

**Dewan Komisaris** 

- Presiden Komisaris: Nyonya Kim Nam Young

- Komisaris: Tuan Kim Pan Shik

#### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	22 Mei 2017	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Dong Lim Furniture Indonesia</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> </ul>
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang

Halaman 2 dari 11



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.  f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 Mei 2017 s.d. 25 Mei 2017 Kantor dan Pabrik PT Dong Lim Furniture Indonesia	a. verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan pengisian checklist.
Pertemuan Penutupan	26 Oktober 2017	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Dong Lim Furniture Indonesia</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Dong Lim Furniture Indonesia 14 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	15 Juni 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia "Memenuhi" persyaratan

Halaman 3 dari 11



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin			
yang sah.		inin yang sah	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah p Verifier	Memenuhi	, · ·	
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Wemenum	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan sekaligus sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai	
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya	
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya	
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya	
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya	
Verifier  f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dantersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.	
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya,	

Halaman 4 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Sebagai IUI lanjutan, PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak diwajibkan membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan prod		
Indikator 1.2.1. Importir adalah imp	, -	·
Verifier  Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, namun dari hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan bahan baku impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki si	stem uji tuntas (due dil	igence)
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Dong Lim Furniture Indonesia dalam setahun terakhir periode Mei 2016 s/d April 2017, diketahui bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, namun terkait dengan PT Dong Lim Furniture Indonesia telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P), maka wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor sebagai dasar pedoman bilamana suatu saat akan melakukan penerimaan bahan baku impor (produk kehutanan). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas yang telah di sahkan oleh Pimpinan perusahaan
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bent	uk kelompok.	
	,	kan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier  a. Akte notaris pembentukan  kelompok atau dokumen  pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
Verifier  a. Kontrak suplai bahan baku  dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Dong Lim Furniture Indonesia dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia dalam rentang waktu audit tidak pernah melakukan pembelian dan/atau penerimaan kayu bulat asal hutan Negara. Sehingga tidak pernah melakukan alur penerimaan melalui SI-PUHH online untuk penerbitan DPKB-nya.
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Tidak ada kayu lelang yang diterima sebagai bahan baku
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode audit, PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		Nota untuk kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok dengan bahan baku yang wajib ber- SLK/ber-DKP, dan dinyatakan legalitasnya, maka sudah menerbitkan DKP dan sudah dilakukan pengecekannya, sehingga tidak terdapat VLBB.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak di terapkan penilaian.
Indikator 2.1.2. Importir mampu m	embuktikan bahwa kay	vu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier  a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
perdagangannya.  Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit, PT Dong Lim Furniture Indonesia
h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	pkan sistem penelusura	an kayu.
Verifier  a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri masih dalam batas kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Dong Lim Furniture Indonesia telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier  a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Dong Lim Furniture Indonesia periode audit, di ketahui bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Dong Lim Furniture Indonesia periode audit, di ketahui bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Dong Lim Furniture Indonesia periode audit, di ketahui bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Dong Lim Furniture Indonesia periode audit, di ketahui bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Dong Lim Furniture Indonesia periode audit, di ketahui bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1. Perdagangan atau per	mindahtanganan hasil p	roduksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha mel pemindahtanganan hasil produksi d		angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Verifier  Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olah	an untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
d. Invoice.		
Verifier	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
e. Bill of Lading (B/L).		
Verifier  f. Dokumen V-Legal untuk  produk yang wajib dilengkapi  dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> , seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia melakukan ekspor produk berupa Particle board yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier  i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengguna	aan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tano	la V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada packaging pemindah tanganan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	n keselamatan dan kes	ehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosed	ur dan implementasi K	3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya

Halaman 10 dari 11





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
	Diterapkan	penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga keria	penanganamya.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseril	kat bagi pekerja	
Verifier	Memenuhi	Pihak perusahaan telah membuat Surat Pernyataan yang
Serikat pekerja atau kebijakan		di tandatangani oleh Pimpinan PT Dong Lim Furniture
perusahaan (auditee) yang		Indonesia (Park Hyun Jae) tertanggal 06 Juni 2016, yang
membolehkan untuk membentuk		memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan nya
atau terlibat dalam kegiatan		untuk dapat berserikat. Hasil wawancara dapat
serikat pekerja.		menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi
		pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakat	an Kerja Bersama (KKE	s) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang	g mempekerjakan karya	wan > 10 orang.
Verifier	Memenuhi	PT Dong Lim Furniture Indonesia telah memiliki dokumen
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Peraturan Perusahaan (PP) yang pengesahan nya dari
PP yang mengatur hak-hak		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah
pekerja.		Kabupaten Pasuruan masih dalam proses yang di buktikan
		dengan adanya Tanda Terima pengurusan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjal	kan anak di bawah umu	r (di luar ketentuan).
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Tidak ada pekerja yang masih di		
bawah umur.		
Kasimpulan :		

#### Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan-1 tahun 2017 di PT Dong Lim Furniture Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- Terdapat 31 (tiga puluh satu) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana:
  - Terdapat 31 (tiga puluh satu) verifier yang memenuhi norma penilaian;
  - Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat **25 (dua puluh lima) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian PT Dong Lim Furniture Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Halaman 11 dari 11